

ANALISIS PENGGUNAAN DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK

Afina Akmalia^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email: Afina_akmalia23@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam pembuktian perkara perlindungan anak dengan ketentuan KUHAP berdasarkan Putusan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam pembuktian perkara perlindungan anak pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Penyusunan surat dakwaan alternatif subsidair ini sudah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penuntut Umum menggunakan dakwaan bentuk alternatif subsidair karena Penuntut Umum ragu-ragu pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Keywords: Surat Dakwaan, Alternatif Subsidaire, Penuntut Umum, Perlindungan Anak

Abstract: This study aims to determine the suitability of the use of alternative subsidiary forms of indictment by public prosecutors in proving child protection cases with the provisions of the KUHAP based on decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. This research is included in normative legal research with a case study. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on this research, it was found that the use of an alternative subsidiary form of indictment by the public prosecutor in proving child protection cases in Decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln is by the KUHAP. The Public Prosecutor in preparing the indictment has complied with the provisions stipulated in the Attorney General's Circular Letter Number SE004/J.A/11/1993 concerning Making Indictments. The preparation of this subsidiary alternative indictment has met the formal and material requirements for an indictment as regulated in the provisions of Article 143 Paragraph (2) of the KUHAP. The Public Prosecutor used an alternative subsidiary form of indictment because the Public Prosecutor was unsure which article was most appropriate to apply to the actions he was charged with against the defendant.

Keywords: *Indictment, Alternative Subsidiary, Public Prosecutor, Child Protection*

1. Pendahuluan

Semakin berkembang kehidupan masyarakat, semakin berkembang dan maju pula tingkat kejahatan yang terjadi.¹ Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak. Realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang jelas-jelas melawan/melanggar/ bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana anak ini meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang ada dalam KUHP maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain.²

Dewasa ini anak sering didapati melakukan tindak pidana perlindungan anak. Salah satu contoh tindak pidana perlindungan anak yang sering dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk alasan dan moral yang dapat menyebabkan defisit mental, atau perubahan tingkat kesadaran, seperti penggunaan obat-obatan pada saat tidur atau keadaan tidur. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual (apapun akibatnya).³

Perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak. Seperti halnya dalam kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan Muhammad Toha Luthfi Alias Ahmad Bin Musdar merupakan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya". Dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah seorang anak. Akibat perbuatan Para Anak menyebabkan korban menjadi merasa malu dilingkungannya.

Dalam perkara di atas penuntut umum mempunyai peran penting dalam membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.⁴ Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan kenyataan yang terkandung dalam perbuatan peristiwa tindak pidana tersebut.

¹ Abdul Malik, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. (Surabaya: Visipress, 2001), 118.

² Muh. Jufri Ahmad. " Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Indonesian Jurnal Ilmu Hukum*, (2011): 45-56.

³ Wilis Hestingsih, Riky Novarizal. "Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak". *Laboratorium Kriminologi*, (2020).

⁴ Valentino Yoel Tendean. "Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hkum Acara Pidana". *Lex Crimme*, (2018).

Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif subsidair pada perkara Tindak Pidana pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam perkara tindak pidana Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Klaten ini Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif Subsidair. Surat dakwaan alternatif subsidair harus cermat, jelas dan lengkap. Oleh karena itu, penulis membahas mengenai Kesesuaian Penggunaan Bentuk Dakwaan Alternatif Subsidair oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Dakwaan pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln dengan Ketentuan KUHP.

2. Metode

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus pada kasus tindak pidana perlindungan anak pada Putusan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel, buku dari para ahli hukum, jurnal hukum. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berfikir deduktif.⁵

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 jam 23.00 WIB di Jalan Tengah Sawah, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama-sama dengan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana. 2022)

alias Betrix Bin Tri Nuryanto, Saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto mengajak anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari minum minuman keras jenis ciu di pinggir sawah Dusun Muker, selanjutnya setelah minuman habis mereka menuju ke Lapangan Lemah Miring Bayat.

Setelah sampai di Lapangan Lemah Miring Bayat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto pergi mengambil ciu di rumah temannya. Saat sedang menunggu, saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kwat, anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono, anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar pergi ke jalan tengah sawah Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

Sesampainya di jalan tengah sawah Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar memaksa anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sesaat kemudian saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto datang setelah mengambil ciu, kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin 31 Musdar tidak lagi melakukan persetubuhan dengan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari.

Selanjutnya saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kwat bersamasama dengan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto melanjutkan minum minuman keras jenis ciu sedangkan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari tiduran disamping mereka.

3.2. Kesesuaian Penggunaan Bentuk Dakwaan Alternatif Subsidiar oleh Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nedeburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁶ Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana.⁷

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus adanya argumentasi untuk menjelaskan alasannya dalam menuntut seseorang. Argumentasi hukum adalah suatu alasan yang menguraikan penjelasan secara jelas berupa serangkaian pernyataan secara logis dan memperkuat atau menolak suatu pendapat dan gagasan yang berhubungan dengan masalah Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 163

⁷ Agus Riyanto. "Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan". *PETITA*, (2019): 198

Alternatif Subdidair dalam perkara ini.⁸Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.⁹

Dasar pembuatan surat dakwaan yang terangkum dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

- a. Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
- b. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004);
- c. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
- d. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan bentuk dan susunan dari surat dakwaan, dalam praktek hukum masing-masing Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi sesuai dengan pengalaman praktek Penuntut Umum masing-masing. Dalam ketentuan pembuatan surat dakwaan diatur dalam ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan disebutkan beberapa bentuk dan susunan surat dakwaan, yaitu antara lain: dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan berlapis atau subsidair, dan dakwaan kombinasi atau gabungan.

Surat dakwaan tunggal disusun dalam rumusan "tunggal", yaitu hanya berisi satu saja dakwaan. Surat dakwaan alternatif disusun dalam beberapa rumusan tindak pidana dan bersifat mengecualikan dakwaan lainnya, hakim dapat membuktikan dakwaan tanpa harus berurutan tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Surat dakwaan kumulatif dibuat oleh jaksa/ penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari suatu perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.¹⁰ Dakwaan subsidairitas juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematisasi lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana

⁸ Fabianus Evan Praditya Putra. "Kajian Bentuk Dakwaan Kombinasi dalam Perkara Pencurian Uang dengan kekerasan". *VERSTEK Jurnal Hukum Acara*, (2023): 659-666

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000)

¹⁰ Budi Bahreisy. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2018): 112

yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama.¹¹ Surat dakwaan kombinasi yaitu surat dakwaan yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif/ antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, dan sebagainya.

Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif subsidair dalam kasus tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kristo Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln, sebagaimana telah dikemukakan dalam hasil penelitian diatas. Surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Diatur dalam Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

SUBSIDAIR

Diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pa sal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

KEDUA

Diatur dan diancam pidana Pasal 76 E Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun

¹¹ Rizky Mentari. "Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidiaritas Sebagai Dakwaan Alternatif". *Jurnal Verstek*, 187.

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP merupakan syarat sah dari pembentukan surat dakwaan. Dalam pembuatan surat dakwaan kombinasi harus berpedoman pada syarat formil dan materiil. Syarat formil, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) a KUHP, yang memuat: Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pendidikan dan pekerjaan Terdakwa telah tercantum jelas pada bagian pembuka surat dakwaan.

Menurut Pasal 143 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut¹² :

- a) Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
- b) Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c) Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

Pada dakwaan KESATU PRIMAIR dituliskan bahwa anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kristo Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama-sama dengan Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kwat (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tengah Sawah, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten. Pada penulisan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana ditulis secara lengkap dan luas, karena apabila waktu maupun tempat terjadinya tindak pidana tidak diuraikan secara lengkap di dalam surat dakwaan maka apabila terdakwa menjawab lain maka dapat mengakibatkan terdakwa bisa bebas dari segala dakwaan.

Dalam penelitian penggunaan dakwaan alternatif subsidair pada kasus ini, Bentuk alternatif sendiri merupakan surat dakwaan yang dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana saja, tetapi Penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan atau penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya.

Pada perkara ini Jaksa Penuntut menggunakan format alternatif karena adanya unsur korbannya adalah seorang anak. Menurut asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalist* yang berarti Undang-undang khusus mengesampingkan Undang-undang umum dan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang berisi " Jika suatu aturan pidana yang umum,

¹² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan. 1998)

diatur pula didalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan", maka Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak boleh dikesampingkan.

Namun pada kenyataannya undang-undang ini masih belum sempurna, dengan pertimbangan pada perkara tindak pidana perindugana anak ini unsur kekerasannya masih diragukan, padahal didalam Undangundang Perlindungan anak terdapat unsur kekerasan. Untuk dapat menjerat terdakwa dan supaya terdakwa tidak dapat lepas dari segala dakwaan maka jaksa mengalternatifkan kembali dengan aturan pidana yang umum yaitu peraturan yang ada di dalam KUHP.

Gabungan dalam pembuatan bentuk surat dakwaan kombinasi yang lainnya dalam perkara ini adalah dengan format subsidair. Dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Pada urutan dakwaan perkara ini dalam format subsidair telah sesuai dengan kualifikasi berat atau kualifikasi ringan, dimana pasal yang terberat lebih dahulu dicantumkan baru kemudian pasal yang ringan ancaman hukumannya dicantumkan.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam membuat dakwaan alternatif subsidair ini telah memenuhi syarat formiil yaitu sebagai berikut:

1. Diberi tanggal;
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempt lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
3. Ditandatangani oleh penuntut umum.

Mencermati isi surat dakwaan dalam kasus tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak ini, Penulis tidak menemukan adanya kesalahan dan syarat formiil sudah terpenuhi. Sedangkan syarat materiil harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang disusun secara berurutan dari kesatu primair, kesatu subsidair, hingga atau kedua primair, dengan ututan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling rendah.
2. Dalam menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Melani Ekawati Regitasari) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dapat dicantumkan secara alternatif, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020

bertempat di Jalan Tengah Sawah, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten.

Dalam penelitian ini, pada kasus tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kristo Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dakwaan yang berbentuk alternatif subsidair telah mencantumkan data diri terdakwa secara lengkap dan dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut umum pembuat surat dakwaan sebagaimana syarat formiil, dan Penuntut Umum juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan, penggunaan Dakwaan bentuk alternatif subsidair oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana perlindungan anak putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln telah sesuai dengan syarat formiil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

4. Kesimpulan

Penggunaan bentuk Dakwaan Alternatif Subsidair oleh Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaan pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/ PN.Kln sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Alasan Penuntut Umum menggunakan dakwaan bentuk alternatif subsidair adalah Penuntut Umum ragu-ragu pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Penyusunan surat dakwaan alternatif subsidair ini sudah memenuhi syarat formiil dan materiil surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dakwaan yang berbentuk alternatif subsidair yang dibuat oleh Penuntut Umum telah mencantumkan data diri terdakwa secara lengkap dan dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut umum pembuat surat dakwaan sebagaimana syarat formiil, dan Penuntut Umum juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan sebagaimana syarat materiil. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesesuaian penggunaan bentuk Dakwaan Alternatif Subsidair oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln dengan ketentuan KUHP.

Referensi

- Ahmad, Muh Jufri. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia ." *Indonesian Jurnal Ilmu Hukum*, 2011: 45-56.
- Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018: 112.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hestiningsih, Wilis, and Riky Novarizal. "Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak." *Laboratorium Kriminologi*, 2020.
- Malik, Abdul. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Surabaya: Visipress, 2001. E-ISSN: 2355-0406
- Mentari, Rizky. "Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidiaritas Sebagai Dakwaan Alternati." *Jurnal Verstek*, n.d.: 187.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana. 2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Putra, Fabianus Evan Praditya. "Kajian Bentuk Dakwaan Kombinasi dalam Perkara Pencurian Uang dengan kekerasan." *VERSTEK Jurnal Hukum Acara*, 2023: 659-666.
- Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln
- Riyanto, Agus. "Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan." *PETITA*, 2019: 198.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Tendean, Valentino Yoel. "Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hkum Acara Pidana." *Lex Crimme*, 2018.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)